



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 44);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 976/17230/021.2/2021 Perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT Yang Bersumber DBHCHT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan/atau buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID 19, yang merupakan salah satu Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang tujuannya untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM)), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS), Kelompok Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam, petugas keamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar. Adapun Status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan,

buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan.

9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian BLT kepada yang bersumber dari DBHCHT tepat sasaran, tepat administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima BLT;
- b. mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT;
- c. jangka waktu dan besaran bantuan;
- d. pelaksana penyaluran BLT; dan
- e. monitoring dan evaluasi BLT.

BAB IV SASARAN PENERIMA BLT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT adalah :
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID 19;
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berdomisili di wilayah daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Apabila dalam 1 (satu) keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang dari penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) keluarga.

- (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urutan prioritas dan disesuaikan dengan jumlah kuota/plafon yang dianggarkan.
- (5) Data penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN BLT

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT, sebagai berikut :
 - a. untuk kelompok buruh tani tembakau, melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo menyampaikan data buruh tani tembakau rokok calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ke Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola dana BLT;
 - b. untuk perusahaan rokok, melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menyampaikan data buruh pabrik rokok atau buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID 19, calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b ke Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola dana BLT;
 - c. data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b akan diverifikasi (NIK/KTP, alamat) dan akan ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT;
 - d. data Calon Penerima BLT disampaikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo sebagai dasar penerbitan Rekening Tabungan Penerima BLT;
 - e. data Calon Penerima BLT disampaikan juga kepada kelompok tani tembakau dan perusahaan rokok untuk disosialisasikan kepada Calon Penerima BLT;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola dana BLT menyampaikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) dan BLT kepada BPPKAD;
 - g. BPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D LS) dana BLT kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ponorogo sebagai Pengelola Rekening Kas Daerah sebagai dasar pencairan dana BLT ke Rekening Penampungan Dana BLT di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo;
 - h. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo akan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Penampungan Dana BLT ke Rekening Tabungan Penerima BLT pada hari yang sama pada saat dana BLT tersebut dicairkan dari Kas Daerah;

- i. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo juga akan memberikan informasi kepada Penerima BLT tentang pencairan dana BLT.
- (2) Pencairan dana BLT dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Penampungan di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo sebesar jumlah keseluruhan dari anggaran yang diterimakan kepada penerima dan dilakukan secara langsung diawal.
- (3) Jasa giro yang timbul dari pelaksanaan BLT ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo, sebagai Bank Penampungan Dana BLT, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

BLT diberikan dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VII PELAKSANA PENYALURAN BLT

Pasal 7

Penyaluran BLT, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola dana BLT bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Ponorogo secara non tunai.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BLT

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyaluran BLT Yang bersumber dari DBHCHT Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi BLT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Juli 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-07-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003